

BERITA DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN:

NOMOR: 7

PERATURAN WALI KOTA CILEGON

NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

DANA PEMBANGUNAN WILAYAH KELURAHAN YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA CILEGON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA CILEGON,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 230 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan serta untuk menjamin alokasi anggaran dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dengan memperhatikan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa dalam perkembangannya Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2015 tentang Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG DANA PEMBANGUNAN WILAYAH KELURAHAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA CILEGON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota Cilegon ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Cilegon.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Cilegon.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Perangkat ...

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Camat adalah Camat di Kota Cilegon.
6. Lurah adalah Lurah di Kota Cilegon.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
10. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
11. Rencana Strategis Kecamatan, yang selanjutnya disingkat Renstra kecamatan adalah dokumen perencanaan pembangunan Kecamatan untuk periode lima tahun.
12. Rencana Kerja Kecamatan, yang selanjutnya disingkat Renja Kecamatan adalah dokumen perencanaan pembangunan Kecamatan untuk periode satu tahun.
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan yang selanjutnya disebut Musrenbangkel adalah forum musyawarah perencanaan pembangunan tahunan di tingkat Kelurahan yang dilaksanakan antar pemangku kepentingan pembangunan untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya, yang dilaksanakan secara demokratis berbasis masyarakat Kelurahan.
14. Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan yang selanjutnya disingkat DPWKel adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui anggaran Kecamatan pada bagian anggaran kelurahan untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
15. Rencana Pembangunan Tahunan Kelurahan yang selanjutnya disingkat RPTKel adalah usulan pembangunan hasil musrenbangkel.

Pasal ...

Pasal 2

- (1) DPWKel berasaskan:
 - a. keadilan;
 - b. kepatutan; dan
 - c. manfaat untuk masyarakat.
- (2) DPWKel berdasarkan prinsip-prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. teknokratik; dan
 - d. partisipatif.
- (3) Pemberian DPWKel bermaksud untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana lokal Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
- (4) Pemberian DPWKel bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan fungsi penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan, dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat;
 - b. mendorong percepatan dan pemerataan pembangunan daerah; dan
 - c. mendorong percepatan penanggulangan kemiskinan daerah.

BAB II

PENGANGGARAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk DPWKel setiap tahun.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam anggaran Kecamatan pada bagian anggaran Kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran DPWKel dialokasikan paling sedikit 5% (lima per seratus) dari APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Pasal ...

Pasal 4

- (1) Pengalokasian anggaran DPWKel pada setiap Kelurahan ditetapkan dengan memperhatikan:
 - a. alokasi dasar yang digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat di seluruh Kelurahan; dan
 - b. alokasi proporsional yang digunakan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana lokal Kelurahan dengan memperhatikan jumlah RW di setiap Kelurahan.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada setiap RW di seluruh Kelurahan dengan besaran paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratusjuta rupiah).
- (3) Pengalokasian pagu anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB III

PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Kebijakan Umum Perencanaan

Pasal 5

- (1) Perencanaan kegiatan DPWKel merupakan bagian dari perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Perencanaan kegiatan DPWKel diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan prioritas pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (3) Perencanaan kegiatan DPWKel dilakukan melalui koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antara Perangkat Daerah teknis dengan Kecamatan dan Kelurahan.
- (4) Mekanisme perencanaan kegiatan DPWKel berpedoman pada peraturan perundangan-undangan tentang tata cara perencanaan pembangunan daerah.

Bagian Kedua

Penyusunan Rencana Kegiatan DPWKel

Pasal 6

- (1) Penyusunan rencana kegiatan DPWKel dilakukan melalui Musrenbangkel.

(2) Rencana ...

- (2) Rencana kegiatan DPWKel yang dilakukan melalui Musrenbangkel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam RPTKel.
- (3) Kecamatan menuangkan rencana kegiatan DPWKel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Renja Kecamatan.
- (4) Tata cara penyelenggaraan Musrenbangkel dalam penyusunan rencana kegiatan DPWKel berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENGUNAAN

Pasal 7

Kegiatan yang dapat dibiayai dari DPWKel terdiri dari:

- a. pembangunan sarana dan prasarana lokal Kelurahan; dan
- b. pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.

Pasal 8

- (1) Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
- (2) Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman;
 - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi;
 - c. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan; dan/atau
 - d. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan.

Pasal ...

Pasal 9

- (1) Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri.
- (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat;
 - b. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan;
 - c. pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - d. pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan;
 - e. pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan/atau
 - f. penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya.

Pasal 10

Penggunaan DPWKel mengacu kepada Renstra dan Renja Kecamatan.

Pasal 11

- (1) Perangkat daerah yang melaksanakan urusan perencanaan pembangunan daerah, menetapkan prioritas penggunaan DPWKel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 paling lambat minggu kedua bulan Januari.
- (2) Prioritas penggunaan DPWKel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan pedoman umum penggunaan DPWKel.
- (3) Pedoman umum penggunaan DPWKel ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 12

- (1) Perangkat daerah yang melaksanakan urusan perencanaan pembangunan daerah menyusun pedoman teknis kegiatan yang dibiayai dari DPWKel sesuai dengan pedoman umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (2) Pedoman teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal ...

Pasal 13

Penggunaan DPWKel untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana lokal Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan melibatkan kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Pasal 14

Pengadaan barang dan jasa dalam kegiatan pembangunan sarana dan prasarana lokal Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Pelaporan kegiatan yang dibiayai dari DPW Kel terdiri dari:
 - a. laporan penggunaan anggaran; dan
 - b. laporan pelaksanaan kegiatan.
- (2) Lurah menyampaikan laporan penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a kepada Camat dan Bendahara Umum Daerah setiap semester.
- (3) Lurah menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kepada Wali Kota melalui Camat setiap triwulan.
- (4) Camat menyampaikan konsolidasi laporan penggunaan DPWKel kepada Wali Kota setiap triwulan, melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perencanaan pembangunan daerah ditembuskan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat.
- (5) Format pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundangan-undangan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan DPWKel.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Camat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dibantu oleh Inspektorat.
- (4) Pembinaan dan pengawasan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dilakukan dalam bentuk reviu, monitoring, evaluasi, dan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Wali Kota dapat memberikan sanksi kepada Kelurahan yang tidak dapat merealisasikan kegiatan DPWKel.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelarangan penganggaran kembali kegiatan DPWKel yang tidak terealisasi, pada APBD tahun anggaran berikutnya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 34 Tahun 2015 tentang Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2015 Nomor 35, Tambahan Berita Daerah Kota Cilegon Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal ...

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon,
pada tanggal 26 Maret 2021
WALI KOTA CILEGON,

ttd

HELLDY AGUSTIAN

Diundangkan di Cilegon

pada tanggal 26 Maret 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,



MAMANMAULUDIN

BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2021 NOMOR 7